


## DPRK BANDA ACEH SOROTI TEMUAN BPK



*Sumber : Cybersulutdaily.com*

Banda Aceh - Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRK Banda Aceh menyoroti dan mempertanyakan kepada Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal beberapa temuan hasil audit BPK terhadap APBK Banda Aceh tahun 2013. Salah satu temuan BPK tersebut adalah pertanggungjawaban Alokasi Dana Gampong (ADG) senilai Rp 1,9 miliar yang hingga kini belum didukung dengan bukti. "Terhadap temuan tersebut, kami mengharapkan Saudara Wali Kota untuk memberikan penjelasan rinci serta mengambil langkah-langkah perbaikan dengan menindaklanjuti seluruh hasil pemeriksaan," kata Juru Bicara Tim Banggar DPRK Banda Aceh Iskandar Mahmud SH dalam sidang paripurna di gedung DPRK Banda Aceh, Selasa (22/7). Selain Illiza Sa'aduddin Djamal, hadir juga Sekda, Asisten, dan Kepala SKPK di jajaran Pemko Banda Aceh. Sidang paripurna ini merupakan ajang bagi Banggar untuk menyampaikan pendapatnya tentang Rancangan Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Banda Aceh tahun 2013. Berdasarkan data yang diperoleh Serambi, APBK tahun 2013 Kota Banda Aceh direncanakan senilai Rp 948,92 miliar, terealisasi per 31 Desember 2013 sebesar 928,24 miliar atau 97,82 persen. Tim Banggar meminta wali kota untuk menjelaskan penyebab realisasi yang dinilai mereka belum mencapai target ini. Dalam pidatonya, Iskandar yang politisi dari Partai Golkar ini juga berharap Pemko dapat terus memacu semangatnya untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang ideal, yang ditandai dengan transparansi dan akuntabilitas. Di antaranya Pemerintah Kota Banda Aceh tidak menerima kontribusi atas pemanfaatan pabrik es kapasitas mesin 30 ton oleh pihak ketiga. Kemudian, penganggaran beasiswa Rp1,17 miliar tidak tepat. Berikutnya, lima unit kendaraan roda empat senilai Rp422 juta masih dikuasai pegawai yang telah pensiun. Serta sebuah rumah dinas dengan nilai Rp434 juta dimanfaatkan pihak ketiga tanpa perjanjian pinjam pakai dan beberapa aset tanah belum memiliki bukti kepemilikan. Selanjutnya, pengadaan alat-alat kedokteran tidak sesuai ketentuan. Penyusunan harga satuan pekerjaan plesteran pada pembangunan pagar rumah pompa tidak sesuai standar nasional Indonesia.

Dan pengadaan konstruksi MCK Rp1,8 miliar terdapat kemahalan harga sebesar Rp78,6 juta. Serta pertanggungjawaban bantuan alokasi dana gampong (ADG) Rp1,9 miliar belum didukung bukti. “Kami mengingatkan bahwa tindak lanjut atas temuan BPK RI ini harus disampaikan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan keuangan diterima pemerintah kota,” kata H Iskandar Mahmud. Kecuali mempertanyakan beberapa poin hasil pemeriksaan BPK, Tim Banggar juga memuji prestasi Kota Banda Aceh yang telah meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)<sup>1</sup> dari BPK atas laporan keuangan selama enam tahun berturut-turut.

#### **Sumber Berita :**

1. Harian Serambi Indonesia, *DPRK Banda Aceh Soroti Temuan BPK*, 23 Juli 2014.
2. Antara Aceh, *DPRK Pertanyakan Tindak Lanjut Temuan BPK*, 24 Juli 2014.

#### **Catatan :**

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:

##### **Pasal 20:**

- (1) Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
- (2) Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
- (3) Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
- (4) BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (6) BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.

---

<sup>1</sup> Opini WTP (*Unqualified Opinion*), artinya Laporan Keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara wajar dalam semua hal yang material dan informasi keuangan dalam Laporan Keuangan dapat diandalkan.

**Pasal 21:**

- (1) Lembaga Perwakilan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) DPR/DPRD meminta penjelasan kepada BPK dalam rangka menindaklanjuti hasil pemeriksaan.
- (3) DPR/DPRD dapat meminta BPK untuk melakukan pemeriksaan lanjutan.
- (4) DPR/DPRD dapat meminta Pemerintah untuk melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3).